

SINERGI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN NILAI ANTI KORUPSI DALAM MENANGKAL KORUPSI DI INDONESIA

Vina Imelda Putri

Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : vina.imelda@undiksha.ac.id

Abstrak

Korupsi bukanlah hal tabu di masyarakat, dari waktu ke waktu, korupsi kian menjadi masalah yang tidak kunjung usai, korupsi berdampak pada kerugian negara dan masyarakat yang jadi tidak dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidupnya. Secara harfiah, korupsi Tindakan pidana yang sengaja dilakukan guna mendapatkan keuntungan di mana perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan tanggungjawab, wewenang, hak ataupun jabatan seseorang yang bertugas secara resmi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa dan menjabarkan terkait permasalahan hingga upaya seluruh elemen masyarakat dalam menghilangkan “budaya” korupsi dengan penerapan Pendidikan Anti Korupsi atau PAK dalam pembelajaran. Tak hanya itu, Pendidikan Anti Korupsi diharapkan mampu menjadi solusi preventif untuk membentuk generasi penerus bangsa yang jujur dan berkeadilan bagi semua dengan tidak melanggar HAM.

Kata Kunci : Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, pelanggaran HAM

Abstract

Corruption is not a taboo in society, from time to time, corruption has become a problem that does not go away, corruption has an impact on the loss of the state and society so that they cannot experience prosperity and well-being in their lives. Literally, a criminal act of corruption that is deliberately committed to gain profit where the act is contrary to the responsibilities, authorities, rights or position of someone who is in charge officially. The purpose of writing this article is to analyze and describe related problems to the efforts of all elements of society in eliminating the "culture" of corruption by implementing Anti-Corruption Education or PAK in learning. Not only that, Anti-Corruption Education is expected to be a preventive solution to form the next generation of a nation that is honest and fair for all by not violating human rights.

Keywords : Corruption, Anti-Corruption Education, Human Rights violations

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang tidak luput dari pengaturan hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 (ayat 3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, sehingga jelaslah bahwa hukum menjadi panduan, pedoman, serta tata aturan yang harus dan wajib dipatuhi oleh setiap warga negaranya sendiri. Hukum merupakan seperangkat peraturan dan atau tata cara mengatur yang berisikan perintah dan larangan yang bertujuan mengatur keamanan, menciptakan ketertiban, serta sebagai upaya preventif maupun represif dari suatu Tindakan penyimpangan dari hukum yang berlaku, hukum dirancang sebagai sanksi atau dampak yang diberikan kepada seseorang atas

perbuatannya yang tidak sesuai dan melenceng dari aturan yang berlaku.¹ Salah satu tindak kejahatan yang bahkan dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa adalah Korupsi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hingga saat ini, kasus kasus Korupsi di Indonesia telah begitu merajalela.

Korupsi adalah tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum serta amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk menguntungkan segolongan orang dan atau dirinya sendiri, di mana Korupsi acapkali dilakukan dan dikonotasikan dilakukan oleh mereka para pemangku jabatan didalam Pemerintahan. Kita ketahui bersama bahwa Korupsi merupakan perbuatan merampas harta milik negara dengan secara bertentangan dengan hukum dan melanggar tanggungjawab maupun wewenangnya yang bertujuan memperkaya serta memberikan dirinya atau segolongan orang darinya keuntungan, hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, hal ini karena harta milik negara yang seharusnya dialokasikan pada sektor-sektor warga negara yang seharusnya, menjadi terhambat dan tidak terkendali, yang kemudian menyebabkan Indonesia gagal dalam hal memajukan Pembangunan Nasionalnya sendiri.² Korupsi dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan, kepentingan dan jabatan dalam Pemerintahan yang mana hal ini dikatakan melanggar hukum kepidanaan, karena berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan dan wewenang dari seorang pejabat.

Berdasarkan hal tersebut, maka kita selaku *Agent Of Change* atau generasi muda yang diandalkan membawa dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, haruslah memandang penting mengenai solusi permasalahan Korupsi di Indonesia, salah satunya dengan mengupayakan revitalisasi Pendidikan Anti Korupsi sejak dini, serta diberbagai lembaga Pendidikan baik melalui Pendidikan formal maupun informal.³

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini mengimplementasikan pendekatan hukum empiris yang dibarengi dengan melakukan proses pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang digunakan berdasarkan dengan perolehandata fakta langsung dilapangan yang diambil dari tingkah laku manusia, baik melalui wawancara ataupun tingkah laku nyata yang dilakukan melalui pengamatan peneliti secara langsung. Kemudian, studi kepustakaan dipilih dalam penelitian ini bertujuan terhadap peraturan-peraturan tertulis oleh karena itu penelitian ini berhubungan pada perpustakaan karena dalam proses menemukan data fakta akan membutuhkan data fakta bersifat sekunder dalam perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi, Penyebab, dan Dampaknya

Begitu banyak upaya-upaya yang diusahakan oleh Pemerintah selaku penegak hukum

¹ Adlia Nur Zhafarina and Dian Juliarti Bantam, "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*23, no. 1 (2021): 96.

² Adlia Nur Zhafarina and Dian Juliarti Bantam, "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*23, no. 1 (2021): 96.

³ Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18.

dan peran Pemimpin di Indonesia dalam menangani kasus Korupsi yang kian tak ada habisnya. Korupsi yang merupakan suatu bentuk perbuatan kejahatan yang menindas dan merampas Hak Asasi Manusia, demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri, telah merugikan negara dan seluruh warga negara Indonesia, sehingga Pemerintah perlu menggecarkan secara berkepanjangan baik dalam hal penindakan maupun pencegahan.⁴ Perlu kita ketahui bahwa Korupsi dimaknai sebagai Tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan menyelewengkan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya dengan cara menggelapkan harta milik negara dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau memperkaya diri sendiri atau segolongannya.

Tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia ini, telah secara jelas merugikan banyak pihak, yang tak hanya negara, namun juga seluruh warga negara. Karena dengan melakukan penggelapan serta perampasan harta milik negara, maka pelaku Korupsi menyebabkan pembangunan nasional menjadi terhambat dan terhambat, meningkatkan kualitas dan kuantitas kesenjangan hidup masyarakat, menambah panjang daftar kemiskinan di Indonesia, serta menurunkan kesejahteraan secara merata yang diharapkan oleh Pemerintah bagi seluruh warga negaranya.⁵ Korupsi merupakan tindak pidana kejahatan yang tergolong kedalam perkara yang disebut *White Collar Crime* yang bermakna bahwa kejahatan ini pada umumnya dilakukan oleh mereka yang berkaitan dengan tugas, wewenang, tanggungjawab maupun pekerjaannya yang memiliki posisi tinggi dalam lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya, Korupsi merupakan sebuah tindak pidana kejahatan yang sangat serius karena dapat menggoyahkan dan merusak tatanan dan usaha-usaha dalam memajukan Pembangunan Nasional di Indonesia, oleh karena itu, penting adanya untuk seluruh aspek dalam Indonesia merancang, mencanangkan, dan mengimplementasikan segenap daya upayanya dalam memberantas budaya buruk ini. Korupsi disebabkan oleh banyak hal, baik yang secara internal maupun eksternal. Penyebab internal atau sebab yang timbul dari dalam diri pelaku adalah antara lain:⁶

- Situasi pelaku yang tertarik dan tergoda dalam buaian keinginannya untuk menumpuk kekayaan pribadi demi menguntungkan dirinya sendiri dengan tamak, di mana mereka acapkali kesulitan menahan diri atas godaan yang dia alami, sehingga membenarkan tindakannya ini berlandaskan pemikirannya yang merasa bahwa kejahatannya tidak akan terungkap.
- Minimnya moral yang dimiliki pelaku, sehingga hal ini menyebabkan dirinya mudah tergoda dengan buaian yang biasanya berasal dari teman sejawatnya, atasan, atau pihak-pihak lain yang berkaitan
- Perilaku konsumtif, di mana sifat ini membahayakan dirinya sendiri, karena perilaku ini akan berdampak pada perasaan yang terus-menerus tidak puas sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan konsumtifnya itu.

Tak hanya itu, tindak pidana kejahatan Korupsi ini dapat seseorang lakukan dikarenakan adanya faktor eksternal yang mendorongnya melakukan hal tersebut, yakni antara lain:

⁴ Ginanjar Hambali, "Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran," *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi* 6, no. 1 (2020): 31–45, <https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621>.

⁵ Rico Septian Noor, "Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 55–73, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/12336>.

⁶ Anton Widyanto and Maria Ulfah, *Anti Korupsi*, n.d.

- Pandangan masyarakat yang acapkali memandang tinggi seseorang atau menghargai seseorang berdasarkan tingkat kekayaannya semata, sehingga orang lain cenderung berlomba-lomba untuk menunjukkan kekayaannya.
- Minimnya kesadaran masyarakat bahwa tindak pidana kejahatan Korupsi ini pada akhirnya berdampak kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat harus menelan kepahitan atas terhalangnya tercapainya Pembangunan Nasional karena terjadinya Korupsi sebab kejahatan ini menyebabkan hilangnya harta milik negara yang seharusnya dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat, menjadi tidak dapat diupayakan atau terhambat.
- Minimnya kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengupayakan pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Indonesia. Di mana hal ini disebabkan umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwa korupsi bukan tanggungjawabnya, melainkan hanya tanggungjawab Pemerintah saja selaku Penegak dan Pembuat hukum serta Representatif Pemimpin negara atau wilayah.
- Perasaan akan kurangnya penghasilan atau gaji yang diberikan dari atasan tempatnya bekerja juga dapat menjadi penyebab eksternal, karena dengan begitu, jelas seseorang merasa terdesak atas kebutuhan-kebutuhannya yang tidak dapat ia penuhi jika tidak melakukan Korupsi.
- Terakhir, adalah minimnya keketatan atas akuntabilitas negeri, hal ini tentu menjadi penyebab terpenting yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana kejahatan Korupsi karena ia merasa bahwa system akuntabilitas yang ada di tempatnya bekerja tidak ketat sehingga menjadikannya dapat dengan mudah untuk melakukan Korupsi.

Korupsi berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya merugikan perekonomian, namun aspek-aspek lain seperti sosiologi maupun politik. Korupsi berdampak pada degradasi tingkat produktivitas yang terukur dengan melihat indikator pembangunan sarana prasarana, misalnya kualitas suatu jalan raya, atau lain sebagainya, masyarakat dapat melihat bagaimana kualitas sarana prasarana yang disiapkan pemerintah kepada mereka, kemudian lebih dari itu tindak pidana kejahatan Korupsi menimbulkan efek “estafet” atau “domino” di mana jika Korupsi secara terus-menerus menyebar, maka hal ini akan secara berkala menurunkan dan menambah panjang “PR” seluruh aspek masyarakat maupun pemerintah untuk menuntaskannya, jika Korupsi dilakukan, maka dapat memperburuk kondisiekonomi dalam negeri, misalnya dengan Korupsi, maka akan dapat menghadirkan situasi dimana harga-harga menjadi semakin naik dan mahal dengan penjualan kualitas yang tak sebanding dengan harga, akses rakyat akan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan menjadi menurun dan semakin terhambat serta tercorengnya citra pemerintahan di mata masyarakat maupun seluruh dunia, kemudian tindak pidana kejahatan Korupsi ini juga akan menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan oleh investor-investor asing untuk menanamkan modalnya, terparah, kejahatan Korupsi dapat menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan, sehingga menyebabkan negara akan semakin larut dalam ketidakberdayaan atas kemiskinan yang semakin meningkat.

Pendidikan Anti Korupsi serta Nilai-Nilai Anti Korupsi

Dalam pengimplementasian Pendidikan Anti Korupsi atau PAK di Indonesia sudah tentu memiliki payung hukum atau regulasi yang mengaturnya.

Sebagaimana peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai Pendidikan Anti Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau Korupsi Pemberantasan Korupsi. Tepatnya pada Pasal 6 huruf c, berbunyi ***“menyelenggarakan pendidikan anti korupsi disetiap jenjang pendidikan. Sehingga jelaslah bahwa pada prinsipnya peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam implementasinya.”*** Lebih

lanjut, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang memiliki nilai-nilai anti korupsi sebenarnya sudah terancang dengan baik, masalahnya kemudian bagaimana kontinuitas pada prosesnya di lapangan, hal ini karena untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi perlu langkah efektif yang dapat dimulai dari lingkaran terkecil yakni keluarga, kemudian lingkungan sekitar yang meliputi masyarakat, teman sebaya, hingga instansi misalnya sekolah ataupun tempat kerja. Dibutuhkan sinergi secara bersama-sama untuk menyukseskan hal ini, yakni Pendidikan Anti Korupsi yang melahirkan dan mencetak generasi dengan penerapan nilai-nilai anti korupsi sehingga dapat menjadi *Agent Of Change* kedepannya. Pendidikan Anti Korupsi dapat diimplementasikan dalam dunia Pendidikan mulai dari tingkatan terkecil, yakni Sekolah Dasar, hingga Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi misalnya, harus menerapkan dan memberikan pemahaman dasar dan pendukung mengenai nilai-nilai anti korupsi yang dapat diberikan dalam pemberian mata kuliah Pancasila ataupun Pendidikan Anti Korupsi. Lembaga formal dinilai lebih dapat efektif dalam menerapkan Pendidikan Anti Korupsi hal ini guna mencetak generasi yang sadar dan memahami bahaya dan dampak korupsi.

Pendidikan adalah salah satu media untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi yang manahal ini berguna untuk merevitalisasi nilai-nilai anti korupsi yang menjadi harapan pemerintah untuk dapat terwujud dengan baik dan sesuai harapan terlebih dalam hal sikap dan perilaku seorang warga negara. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pondasi yang kokoh dalam menyukseskan Pendidikan Anti Korupsi adalah dengan tahapan yang dimulai dari proses penyadaran dari berbagai aktivitas-aktivitas berbentuk pelatihan-pelatihan yang menyangkut setiap anggota pelatihan (dalam hal ini adalah warga negara). Oleh karena itu, pengupayaan ini perlu dipandang secara sistematis dan diimplementasikan menjadisebuah persyaratan yang dilakukan oleh warga negara, khususnya pelajar maupun mahasiswa, karena mereka merupakan *Agent Of Change* negeri ini, mereka harus memiliki nilai-nilai Anti Korupsi dalam dirinya sebagai bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh berbagai lembaga terkait yang mendukung pengupayaan Pendidikan Anti Korupsi ini.⁷

Di perguruan tinggi, Pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan dalam pemberian mata kuliah seperti Pancasila, kewarganegaraan, hingga Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Tak hanya itu, sekolah diharapkan mampu memberikan sarana prasarana dan mendukung serta mengupayakan terwujudnya nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa/i, tak hanya itu, dapat pula diimplementasikan dalam menyelenggarakan lomba-lomba berbau seni yang bertemakan antikorupsi, sehingga dengan begitu dapat menimbulkan kesadaran mahasiswa/i mengenai korupsi dan pencegahannya. Pendidikan Anti Korupsi dapat pula diintegrasikan misalnya dengan:⁸

- a. Kegiatan ekstrakurikuler kampus
- b. Majalah pers kampus
- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa
- d. Pagelaran seni dan budaya yang memadukan unsur antikorupsi didalamnya

⁷ Wibawa, Agustian, and Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif."

⁸ Jagad Aditya Dewantara et al., "Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2727–2739, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3107>.

- e. Unit Kreativitas Mahasiswa atau UKM UKM yang menerapkan antikorupsi seperti Kepramukaan maupun Resimen Mahasiswa.

Dalam merealisasikannya, diperlukan juga penerapan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda, khususnya bagi mereka yang duduk dibangku sekolah hingga ke jajaran tertinggi yakni Perguruan Tinggi. Nilai-Nilai tersebut ialah:⁹

- a. Peduli,
- b. Jujur,
- c. Mandiri,
- d. Disiplin,
- e. Tanggungjawab,
- f. Kerja Keras,
- g. Sederhana
- h. dan Keberanian.

SIMPULAN

1. Korupsi adalah salah satu kejahatan kejam karena telah merugikan banyak pihak, tak hanya negara, namun juga seluruh rakyat dari suatu bangsa, akrena apabila seorang pejabat melakukan penyelewengan terhadap tanggungjawab dan wewenangnya dengan melakukan Tindakan korupsi maka hal ini akan menghambat pembangunan dan maunya sebuah bangsa.
2. Korupsi diatur di dalam 13 Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi tigapuluh jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan Kerugian keuangan negara, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Suap-menyuap, Perbuatan curang, Gratifikasi, hingga Benturan kepentingan dalam pengadaan.
3. Dampak dari kejahatan penggelapan harta milik negara atau korupsi ini tak hanya merugikan dalam bidang perekonomian, namun juga politik sosiologis yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM. Korupsi dapat dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM karena pada dasarnya korupsi merugikan negara, pejabat melakukan penggelapan atas harta negara yang sebenarnya seharusnya dialihkan kepada kepentingan warga negara dalam hal pemenuhan keadilan dan kesejahteraan yang merata dan tepat sasaran. Mereka yang seharusnya merasakan manfaat malah semakin sengsara karena perilaku tindak kejahatan segilintir oknum yang memangku kekuasaan di negeri ini.
4. Salah satu upaya preventif atau pencegahan dalam meminimalisir korupsi adalah dengan memberikan sosialisasi atau materi atau pembuatan kurikulum pendidikan mengenai anti korupsi.
5. Dibutuhkan sinergi secara bersama-sama untuk menyukseskan hal ini, yakni Pendidikan Anti Korupsi yang melahirkan dan mencetak generasi dengan penerapan nilai anti korupsi sehingga dapat menjadi *Agent Of Change* kedepannya. Pendidikan Anti Korupsi dapat diimplementasikan dalam dunia Pendidikan mulai dari tingkatan terkecil, yakni Sekolah Dasar, hingga Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi misalnya, harus menerapkan dan memberikan pemahaman dasar dan pendukung mengenai nilai-nilai anti korupsi yang dapat diberikan dalam pemberian mata kuliah Pancasila ataupun Pendidikan Anti Korupsi. Lembaga formal dinilai lebih dapat efektif dalam menerapkan Pendidikan Anti

⁹ Andi Mulyono and Andi Marlina, *Pendidikan Anti Korupso*, 2022.

Korupsi halini guna mencetak generasi yang sadar dan memahami bahaya dan dampak korupsi.

6. Di perguruan tinggi, Pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan dalam pemberian mata kuliah seperti Pancasila, kewarganegaraan, hingga Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Takahnya itu, sekolah diharapkan mampu memberikan sarana prasarana dan mendukung sertamengupayakan terwujudnya nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa/i, tak hanya itu, dapat pula diimplementasikan dalam menyelenggarakan lomba-lomba berbau seni yang bertemakan antikorupsi, sehingga dengan begitu dapat menimbulkan kesadaran.
7. Dalam merealisasikannya, diperlukan juga penerapan nilai-nilai antikorupsi pada generasimuda, khususnya bagi mereka yang duduk dibangku sekolah hingga ke jajaran tertinggi yakni Perguruan Tinggi. Nilai-Nilai tersebut ialah:
 - Peduli,
 - Jujur,
 - Mandiri,
 - Disiplin,
 - Tanggungjawab,
 - Kerja Keras,
 - Sederhana
 - dan Keberanian.
8. Pendidikan adalah salah satu media untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi yang mana hal ini berguna untuk merevitalisasi nilai-nilai anti korupsi yang menjadi harapan pemerintah untuk dapat terwujud dengan baik dan sesuai harapan terlebih dalam hal sikap dan perilakuseorang warga negara. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pondasi yang kokoh dalam menyukkseskan Pendidikan Anti Korupsi adalah dengan tahapanyang dimulai dari proses penyadaran dari berbagai aktivitas-aktivitas berbentuk pelatihan-pelatihan yang menyangkut setiap anggota pelatihan (dalam hal ini adalah warga negara).

SARAN

Peneliti menyarankan bahwa dalam hal menyukkseskan Pendidikan Anti Korupsi ini dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk turut andil berperan menimalisir bibit-bibit korupsi dengan menerapkan dan mengupayakan berbagai upaya guna menciptakan generasi yang bebaskorupsi yang mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi didalam kehidupannya, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Dewantara, Jagad, Nida Sausan, Iga Fiolita Sari, Deviana Ariska, Annisa Tri Wulandari, Mitha Fransiska, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, et al. "Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2727–2739. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3107>.
- Hambali, Ginanjar. "Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran." *Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi* 6, no. 1 (2020): 31–45. <https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621>.
- Muliyono, Andi, and Andi Marlina. *Pendidikan Anti Korupso*, 2022.
- Nanggala, Agil. "Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan

- Kewaranegearaan.” *Jurnal Global Citizen* 9, no. 1 (2020): 51–62.
<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/>.
- Noor, Rico Septian. “Pendidikan Karakter Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Upaya Pencegahan Dini Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 55–73. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/12336>.
- Penulis, Tim, Satya Darmayani, Vina Dini Pravita, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Lucky Nugroho, Afifah Zulfa Destiyanti, Heru Prasetyo, et al. *Pendidikan Antikorupsi*, 2022. www.penerbitwidina.com.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati. “Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif.” *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan RisetSosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18.
- Widyanto, Anton, and Maria Ulfah. *Anti Korupsi*, n.d.
- Zhafarina, Adlia Nur, and Dian Juliarti Bantam. “Pendidikan Antikorupsi Sebagai Kebijakan Non-Penal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” *Media Syari’ah : WahanaKajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 96.